

PERLINDUNGAN ANAK ATAS EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989¹

Oleh: Hero Nehemia Lasapu²

Deicy N. Karamoy³

Lusy K.F.R. Gerungan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak atas eksploitasi seksual menurut *Convention on the Rights of the Child* 1989 dan bagaimana upaya negara dalam melakukan perlindungan anak atas eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk perlindungan anak atas eksploitasi seksual terdapat dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 35 *Convention On The Rights Of The Child* 1989 secara langsung mewajibkan negara untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk eksploitasi seksual, termasuk pelacuran anak. 2. Perlindungan anak atas eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui pertama, Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Kedua, pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Ketiga, Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak; Eksploitasi Seksual Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan seperti halnya yang dilakukan di Negara India dan negara-negara tetangganya. Kemiskinan

memaksa banyak anak melakukan kerja kasar pada saat mereka seharusnya bersekolah. Menurut pemerintah, 12 juta anak di India usia 5 hingga 14 tahun bekerja. Menurut organisasi non pemerintah, angka di lapangan jauh lebih tinggi.⁵

Orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang/ konflik bersenjata.

Menurut data yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pada Tahun 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual, angka ini tergolong tinggi. Oleh karena itu dalam menghadapi new normal ini, kita harus pastikan angka ini tidak bertambah lagi dengan melakukan upaya pencegahan yang mengacu pada protokol penanganan anak korban kekerasan dalam situasi pandemi Covid-19.⁶

Ditengah pandemi Covid-19 puluhan anak menjadi korban eksploitasi seksual melalui online. Pada tanggal 19 Maret 2021 Humas Polda Metro Jaya bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI dan stakeholders lain secara resmi mengungkapkan kasus eksploitasi seksual yang melibatkan 15 orang anak sebagai korban. alam penggerebekan yang dilakukan sebelumnya pada Selasa, 16 Maret 2021 di Hotel A milik publik figure CCA di Larangan, Kota Tangerang, polisi meringkus sejumlah orang mulai dari pengelola hingga pelanggan hotel termasuk 15 orang diantaranya masih berusia anak yang berasal dari daerah Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Akibat aksi tersebut, para pelaku dapat dijerat pidana dengan pasal berlapis. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar menjelaskan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak di bawah umur dapat dijerat

⁵ Diakses Dari, <https://amp.dw.com/id/biasa-pelanggaran-hak-anak-di-india/a-4767267>, Pada tanggal 7 Desember 2021, Pukul 19.07 WITA

⁶ Diakses Dari, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/273/8/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, Pada Tanggal 7 Desember 2021, Pukul 20:16 WITA

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101640

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

dengan Pasal 76l Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁷.

Demikian juga di negara-negara yang dalam keadaan aman, yang tidak mengalami konflik bersenjata, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan, seperti pekerja anak (*child labor*), anak jalanan (*street children*), pekerja seks anak (*child prostitution*), penculikan dan perdagangan anak (*child trafficking*), kekerasan anak (*violation*) dan penyiksaan (*turtore*) terhadap anak.⁸

Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti mempekerjakan anak baik di sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak-hak anak. Upaya mendorong prestasi yang terlampau memaksakan kehendak pada anak secara berlebihan, atau untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran agar mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua. Termasuk juga meminta anak menuruti kehendak pihak tertentu (*producer*) untuk menjadi penyanyi atau bintang cilik, dengan kegiatan dan jadwal yang padat, sehingga anak kehilangan dunia anak-anaknya.

Pada sisi lain sering dijumpai perilaku anak yang dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum, tapi tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam proses hukum. Hak-hak yang mereka miliki diabaikan begitu saja dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh pihak tertentu, dan kadang kala dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tanpa peduli bahwa perbuatannya telah melanggar hak-hak anak.⁹

Salah satu syarat negara hukum adalah adanya perlindungan dan jaminan akan hak asasi manusia. Kewajiban negara adalah untuk menjamin hak asasi manusia menjamin sistem hukum yang adil, mensejahterakan rakyat serta memberikan jaminan dan perlindungan sosial. Dalam *Vienna*

Declaration and Programme of action 1993, kewajiban negara merupakan kewajiban hukum yang diamanatkan dalam sebuah perjanjian (*treaty obligation*). Hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah hak lahirnya semua manusia dan perlindungannya adalah tanggungjawab pertama pemerintah.¹⁰

Deklarasi ini juga menegaskan agar negara-negara mengambil komitmen serius untuk memenuhi kewajiban mereka dalam memproklamasikan penghormatan universal, mematuhi dan melindungi semua hak asasi manusia serta kebebasan fundamental yang sesuai dengan PBB instrumen lain yang berkaitan dengan HAM, serta hukum internasional, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 deklarasi ini berbunyi; “ *the world conference on human right reaffirms the solemn commitmen of all statea to fulfil their obligations to promote universal respect for, and onservance and protection of, all human right and fundamental freedoms for all in accordance with cahrtter of the unted nations , other instrumen relating to human right, and international law. The unversal nature of these right and freedoms is beyond question. Human right and fundamental fredoms are the birthright of all human being their protection and promotion is the first responsibility of Governments* (konferensi dunia tentang hak asasi manusia menegaskan kembali komitmen khidmat semua negara untuk memenuhi kewajiban mereka untuk mempromosikan penghormatan universal, dan pemeliharaan dan perlindungan, semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua sesuai dengan aturan negara-negara yang tidak terikat, instrumen lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dan hukum internasional. Sifat universal dari hak dan kebebasan ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah hak asasi semua manusia).

Menurut *the Limburg Priciples on the implementation of internasional covenant on economic, social and cultural Rights 1986*, hak manusia merupakan kebebasan mendasar yang didalamnya terdapat hak-hak ekonomi ,sosal dan budaya, yang merupakan bagian integral hukum hak asasi manusia internasional, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak setiap warga negaranya tanpa terkecuali, yang didalamnya juga terdapat hak-hak kelompok rentan, yang salah satunya adalah anak-

⁷ Di Akses Dari, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3102/pul-uh-anak-jadi-korban-eksploitasi-seksual-kemen-pppa-ingatkan-untuk-tidak-mudah-terjebak-bujuk-rayu> Pada Tanggal 8 Desember 2021, Pukul 19:16 WITA

⁸ Unesco, Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm.1

⁹ Absori, Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Ere Otonomi Daerah, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, Hlm.76

¹⁰ Pasal 1 Vienna Declaration and Programme of action 1993.

anak. Anak adalah generasi muda bangsa yang dilindungi, karena masa depannya merupakan masa depan sebuah negara. Hak-hak anak merupakan hak kostitusional (*constitutional right*), yang menurut Prof Jimly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin didalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹¹

Prinsip Limburg menyatakan bahwa semua negara memiliki kewajiban untuk segera mengambil langkah-langkah demi terwujudnya hak-hak yang tercermin di dalam perjanjian secara utuh. Indonesia membuktikan keseriusan dalam melakukan perlindungan dan jaminan terhadap hak anak. Hal ini terbukti saat Indonesia turut serta dalam menandatangani dan meratifikasi *convention on the Right of the child 1989* (Konvensi Hak anak 1989). Indonesia meratifikasi Konvensi Hak anak 1989 melalui keputusan Presiden no 36 tahun 1990. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989, Indonesia telah memikul sebuah kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak anak. Indonesia juga mengeluarkan sejumlah aturan yang menjadi landasan dalam praktek perlindungan serta menjamin hak anak, sebagai sebuah langkah sesuai dengan yang disebut dalam prinsip Limburg.

Secara internasional, perlindungan terhadap anak diatur dalam Konvensi Hak Anak 1989, yang mewajibkan negara peserta untuk memberikan perlindungan dan perawatan khusus pada anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya. Dalam Pasal 3 ayat (2) Konvensi hak Anak 1989 disebutkan bahwa negara-negara peserta harus berusaha menjamin bahwa anak akan mendapatkan perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejateraanannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggungjawab atas anak dan untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat pada kehidupan dan negara akan menjamin hal ini sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak.¹²

Menurut Chandra Gautama, ada 31 hak anak yang termuat dalam Konvensi Hak anak 1989 salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalagunaan seksual, dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang untuk selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”. Hal tersebut juga dipertegas oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Dari beberapa pasal di atas, maka dapat kita lihat bahwa seorang anak memiliki hak asasi yang sama dengan orang dewasa yakni mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan, yang hendaknya dihormati oleh semua orang.

Salah satu tindak pidana yang akhir-akhir ini dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan karena telah merenggut hak asasi anak yaitu eksploitasi seksual komersial anak. *Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) atau Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC)* merupakan sebuah bentuk pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi anak dan merupakan sebuah penghinaan terhadap martabat kolektif kita. Eksploitasi seksual komersial yang terjadi pada anak menimbulkan dampak buruk terhadap diri anak seperti terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis; dan juga anak juga akan mendapatkan berbagai masalah emosional, psikologis maupun fisik yang berat. Kekerasan fisik yang dialami bersamaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan luka, rasa sakit dan rasa takut; sedangkan masalah psikologis serius yang ditimbulkan oleh eksploitasi seksual dapat menyebabkan rasa bersalah, rasa rendah diri, depresi dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan terjadinya bunuh diri.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan anak atas eksploitasi seksual menurut *Convention on the Rights of the Child 1989*?

¹¹ Asshiddiqie Jimly, kontitusi & konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, Hlm.152.

¹² Pasal 6 Konvensi, *Op.Cit.*, Hlm. 69-70.

2. Bagaimanakah upaya negara dalam melakukan perlindungan anak atas eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis Nomatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Menurut *Convention On The Rights Of The Child 1989*

Kelahiran HAM berawal dari gagasan HAM yang bermula sejak berakhirnya perang dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga bangsa-bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang.¹³

Awal pergerakan hak anak ini dimulai oleh pergerakan para aktivis perempuan yang dimulai oleh Englantyne Jebb yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Para aktivis ini kemudian mengembangkan sepuluh butir pertanyaan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga Save The Children Fund International Union. Peristiwa selanjutnya ditandai dengan diadopsinya Deklarasi Hak Anak oleh PBB yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Jenewa.

Pasca perang dunia II, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember yang hingga saat ini dikenal sebagai salah satu perkembangan atau langkah terpenting dalam sejarah HAM. Untuk perkembangan selanjutnya, Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak (*Declarations of the Rights of the Child*) yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Berkembang dari hal tersebut, pada tahun 1979 saat pencahangan tahun anak nasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis yang akhirnya menjadi awal perumusan *Convention on The Rights Of The Child 1989*.¹⁴

Convention on The Rights of The Child kemudian mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Tepat tiga puluh hari setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi yang ke-20 (dua puluh), sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 49. Negara-negara pihak dalam *Convention On The Rights Of The Child 1989* memiliki komitmen untuk menghormati dan menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak. *Convention On The Rights Of The Child 1989* mengatur realisasi hak-hak ini dengan standar untuk layanan kesehatan, pendidikan, hukum, perdata, dan sosial untuk anak-anak.¹⁵

Didalam *Convention On The Rights Of The Child 1989*, pembagian dari muatannya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Berdasarkan strukturnya, *Convention On The Rights Of The Child 1989* dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:
 - a) Mukadimah (Preamble), yang berisi penjelasan konteks dari *Convention On The Rights Of The Child 1989*.
 - b) kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya.
 - c) ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya.
 - d) menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni : hak atas kelangsungan hidup (*survival*),
 - e) untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).
 - f) menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan Kategori sebagai berikut :
 - i. langkah-langkah implementasi umum,
 - ii. definisi anak,
 - iii. prinsip-prinsip umum,
 - iv. hak sipil dan kemerdekaan,
 - v. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
 - vi.

¹³ Eddyono W. Supriyadi. Op.cit., hlm. 1

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ United Nations, Introductory Note: Convention on The Rights of the Child, Visual Library of International Law, diakses dari Audio <http://legal.un.org/avl/ha/crc/crc.html>, pada 5 November 2017 pukul 18.07

- kesehatan dan kesejahteraan dasar, vii. pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya;
- g) Bagian satu, terdapat pada pasal 1 hingga 41. Bagian ini mengatur mengenai hak bagi semua anak.
 - h) Bagian dua, terdapat pada pasal 42-45. Bagian ini mengatur mengenai masalah pemantauan dan pelaksanaan *Convention On The Rights Of The Child* 1989.
 - i) Bagian tiga, terdapat pada pasal 42-45. Bagian ini mengatur masalah pemberlakuan konvensi.
- 2) Berdasarkan isinya, terdapat empat cara untuk mengkategorikan Konvensi Hak Anak, yaitu : viii. langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus, Selain dari pembagian muatan tersebut, didalam KHA juga terdapat 10 (sepuluh) asas pokok, yaitu :
- a) Anak berhak menikmati semua haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi ini. Bahwa setiap anak tanpa kecuali harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya;
 - b) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya.
 - c) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
 - d) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat;
 - e) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus;
 - f) Agar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang. Sehat jasmani dan rohani;
 - g) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya pada ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, atau yang memungkinkannya atas dasar kesempatan yang sama guna mengembangkan kemampuan, pendapat pribadinya dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Anak juga mempunyai kebebasan untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
 - h) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
 - i) Anak harus dilindungi dari sebagai bentuk kealpaan, kekerasan, dan penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan, artinya anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlakunya;
 - j) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.¹⁶

¹⁶ Pasalbessy Dirk John, Tanpa tahun, Implementasi Hak-Hak Anak Di Indonesia (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik Di Maluku), Ambon, Universitas Pattimura, diakses dari <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/352-implementasi-hak-hak-anak-di-indonesia-kajian-terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku>, pada 4 Desember 2017 pukul 21.00

Berdasarkan *Convention On The Rights Of The Child* 1989, ada beberapa pasal yang dapat untuk melindungi hak-hak anak dari jeratan eksploitasi seksual anak yang dibentuk oleh beberapa negara, yaitu terdapat pada:

- a. Pasal 2 *Convention On The Rights Of The Child* 1989 menyatakan bahwa: (1) negara-negara peserta akan meng- hormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum; dan (2) negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapatan yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.
- b. Pasal 3 *Convention On The Rights Of The Child* 1989, yang menyatakan bahwa: (1) dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama; (2) negara-negara peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administrasi yang layak; dan (3) negara-negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi- instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan

keserasian petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berwenang.

- c. Pasal 6 *Convention On The Rights Of The Child* 1989, yang menyatakan bahwa: (1) Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup; dan (b) negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.
- d. Pasal 12 *Convention On The Rights Of The Child* 1989 yang menyatakan bahwa: (1) negara-negara peserta akan menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya, serta bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak; dan (2) untuk tujuan ini, anak secara khusus akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi anak, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.

Convention on the Rights of the Child 1989 menetapkan hak-hak anak dalam 54 pasal dan 2 protokol opsionalnya. *Convention On The Rights Of The Child* 1989 mengakui bahwa anak-anak memiliki sebuah hak yang melekat untuk hidup dan kelangsungan hidup, identitas, kewarganegaraan, di dengar, kebebasan berpikir, agama, kesehatan dan pendidikan. Pasal 34 sampai dengan Pasal 35 KHA secara langsung mewajibkan negara untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk eksploitasi seksual, termasuk pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak. Pasal-pasal ini merupakan landasan perlindungan hukum internasional terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual.

Berdasarkan Pasal 34 *Convention On The Rights Of The Child* 1989 ditentukan bahwa negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, dan untuk tujuan ini, negara-negara peserta akan meng- ambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

- a. bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;

- b. penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik praktik seksual lain yang tidak sah; dan
- c. penggunaan anak secara explotatif dalm pertunjukan-pertunjukan dan bahan- bahan yang bersifat pornografi.

B. Upaya negara dalam melakukan perlindungan anak atas eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Konstitusi Indonesia terkandung prinsip perlindungan anak sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang untuk selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”.

Permasalahan tersebut juga dipertegas oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Sebagaimana beberapa pasal diatas, maka dapat kita lihat bahwa seorang anak memiliki hak asasi yang sama dengan orang dewasa yakni mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan, yang hendaknya dihormati oleh semua orang. Salah satu tindak pidana yang akhir-akhir ini dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan karena telah merenggut hak asasi anak yaitu eksploitasi seksual komersial anak. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) atau Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) merupakan sebuah bentuk pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi anak dan merupakan sebuah penghinaan terhadap martabat kolektif kita. Eksploitasi seksual

komersial yang terjadi pada anak menimbulkan dampak buruk terhadap diri anak seperti terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis; dan juga anak juga akan mendapatkan berbagai masalah emosional, psikologis maupun fisik yang berat. Kekerasan fisik yang dialami bersamaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan luka, rasa sakit dan rasa takut; sedangkan masalah psikologis serius yang ditimbulkan oleh eksploitasi seksual dapat menyebabkan rasa bersalah, rasa rendah diri, depresi dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan terjadinya bunuh diri.

Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) telah ada sejak tahun 1996 yaitu sejak digelarnya Kongres I menentang ESKA di Stockholm, Swedia. Pada pertemuan tersebut sebagian negara termasuk Indonesia setuju untuk membuat National Action Plan dan mengimplementasikan agenda aksi menentang ESKA Sebagian negara lainnya setuju untuk mengembangkan sebuah Rencana Aksi Nasional (RAN) di negaranya masing-masing untuk menentang ESKA.

Definisi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) menurut Deklarasi dan Agenda Aksi untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak adalah¹⁷Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberi imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.

Pada umumnya pengertian terhadap eksploitasi seksual terhadap anak jarang dijelaskan secara spesifik. Sebagian besar langsung menyasar kepada bentuk-bentuk spesifiknya atau istilah yang lebih umum. UNHCR, Pada buku Action for the Rights of Children (ARC), menyebutkan istilah yang lebih umum tentang eksploitasi terhadap anak sebagai: “penggunaan anak untuk bekerja atau aktivitas lain untuk mendapatkan keuntungan oleh

¹⁷ ECPAT (End Child Prostitution in Asia Tourism) Internasional. Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab. Jakarta: ECPAT Indonesia, Penerjemah Ramlan, 2008, Hlm.7.

pihak lain dan merugikan kesehatan fisik, mental, perkembangan dan pendidikan anak”.¹⁸

Sedangkan, Terres des Hommes, sebuah organisasi perlindungan anak internasional, mendefinisikan eksploitasi terhadap anak secara lebih spesifik yaitu¹⁹: “Anak-anak dianggap dieksploitasi ketika adanya profit yang dihasilkan dari kerentanan dan ketiadaan kekuasaan anak, terlepas apakah anak tersebut dipaksa untuk keuntungan orang lain ataupun berupa mereka memulai bekerja di usia yang terlalu muda maupun waktu yang panjang. Eksploitasi juga terjadi ketika anak bekerja di kondisi berbahaya dan tidak sehat, ketika mereka dibayar murah atau dipaksa untuk menjadi pekerja paksa, terikat hutang maupun perbudakan.

Definisi umum yang menjelaskan secara spesifik tentang eksploitasi seksual anak dapat dilihat pada definisi yang dijelaskan oleh UNICEF. UNICEF mendefinisikan secara lebih spesifik tentang eksploitasi seksual terhadap anak sebagai: “setiap penyalahgunaan secara aktual maupun percobaan karena posisi anak yang rentan, ketiadaan kekuasaan atau pemanfaatan kepercayaan, untuk tujuan seksual. Selain UNICEF, WHO juga mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai “setiap penyalahgunaan aktual atau percobaan atas posisi kerentanan, perbedaan kekuasaan, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengancam, atau mengambil untung secara moneter, sosial, atau politik dari eksploitasi seksual orang lain.

Konvensi Hak Anak tahun 1989 mengatur secara umum tentang hak-hak anak yang harus dilindungi oleh negara. Peraturan mengenai eksploitasi seksual anak diatur dalam pasal 34 yang menyebutkan bentuk-bentuk eksploitasi seksual dan pelecehan seksual terhadap anak, meliputi:²⁰

- a) Bujukan atau paksaan kepada anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum;
- b) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik seksual yang melanggar hukum lainnya;
- c) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan dan materi pornografi.

Pada tahun 1999, diadakan International Conference on Combating Child Pornography on the Internet (Konferensi Internasional tentang

Memerangi Pornografi yang dilakukan di Internet) yang diadakan di Vienna. Terdapat beberapa rekomendasi yang dihasilkan oleh konferensi ini diantaranya meminta adanya kriminalisasi terhadap produksi, distribusi, transmisi, ekspor-impor, dan penyiaran iklan terhadap konten bermuatan pornografi anak yang sebelumnya belum diatur dalam 1999 UNCRC. Rekomendasi ini penting untuk dicatat karena menjadi cikal bakal lahirnya protokol baru atas 1999 UNCRC.

Protokol baru 1999 UNCRC disahkan pada tahun 2000 melalui Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC). OPSC ini kemudian menggunakan terminologi Sale of Children. Pengaturan mengenai Sale of Children diatur dalam Article 3 OPSC. Article 3 OPSC dengan tegas mengkriminalisasi segala macam tindakan membuat, mendistribusikan, menyebarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, menjual atau memiliki konten yang bermuatan pornografi anak. Aturan ini dapat dikatakan sebagai aturan pertama yang melarang penyebaran konten yang bermuatan pornografi anak dalam bentuk apapun termasuk melalui media online.

Tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak semakin marak terjadi melalui media internet dengan modus yang bermacam-macam. Terkait dengan aturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak melalui media internet di Indonesia terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :²¹

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Namun juga ada beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban hukum tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak diantaranya UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1

¹⁸Diakses dari <https://www.kemennppa.go.id/lib/uploads/list/f3ae0-buku-terminologi-2019.pdf>, Pada Tanggal 11 April 2022.

¹⁹ *Ibid*, Hlm.12.

²⁰ Pasal 34 Konvensi Hak Anak 1989.

²¹ Pasal 27 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tahun 2016 menjadi undang-undang tentang Perubahan Kedua atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kesulitan penegak hukum itu karena modus yang digunakan saat ini makin sumir untuk diteruskan ke proses lebih lanjut dalam penegakan hukum karena para pelaku melakukan perbuatannya dengan cara mencari pelanggan yang akan menggunakan jasa seksual anak dengan menyuruh korban untuk seakan- akan bertransaksi sendiri, mencari sendiri sehingga para pihak yang terlibat pun tidak dapat dijerat secara langsung. Mereka umumnya bersembunyi di balik layar sehingga ketika pihak berwajib mengusut sering kehilangan jejaknya. Dalam penyelidikan dan penyidikan kasus dengan modus baru sering kurang jelas antara korban dan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa sangat sulit jeratan bagi korban apabila sudah masuk dalam jurang perdagangan orang untuk tujuan dieksploitasi secara seksual.

Ditengah perkembangan pesat bentuk-bentuk baru eksploitasi seksual anak, perangkat aturan hukum di Indonesia belum mampu mengakomodasi permasalahan yang terjadi. Praktik eksploitasi seksual anak terus berlangsung, seakan anak-anak “dihal alkan” untuk dieksploitasi oleh para penikmat seks anak meski jerat hukum dan aturan perlindungan juga sudah dibuat dengan sangat ketat. Tidak cukup dengan jerat hukum bagi pelaku, pencegahan dan perlindungan bagi korban pun dibuat, misalnya untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak, selain undang-undang juga dikeluarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Ini merupakan salah satu upaya agar eksploitasi seksual terhadap anak tidak mewabah. Banyak strategi yang dituangkan di dalamnya tapi eksekusinya masih belum maksimal. Harusnya, aksi dalam menyikapi isu ini tidak hanya dilakukan pada tataran rancangan aksi pencegahan nasional melainkan dalam bentuk nyata bekerjasama melibatkan masyarakat secara aktif. Juga melibatkan para penyedia jasa layanan internet.

Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana dapat diketahui dari diratifikasinya United Nations Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Adanya pengakuan mengenai tindak pidana ESKA, langkah berikutnya

yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah meratifikasi International Labor Organization Convention (Konvensi ILO) Nomor 182 pada Maret 2000 dan sebagai tindak lanjut atas diratifikasinya konvensi ini yaitu dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

Konsekuensi dengan diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 182, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan diikuti dengan dirumuskannya Rencana Aksi Nasional Perdagangan Anak dan Perempuan melalui Keppres Nomor 88 Tahun 2002. Di tahun yang sama, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini selanjutnya diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang pada tanggal 9 November 2016 telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 maka terdapat Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Berikut ini akan diuraikan pengertian hukum perlindungan anak dari beberapa orang sarjana. Bismar Siregar yang dikutip Irma Setyowati Soemitro menyebutkan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.²²

Arif Gosita yang dikutip Moch. Faisal Salam menyatakan perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang- wenang.²³ Barda Nawawi Arief

²² Soemitro Setyowati Irma, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, Hlm.3.

²³ Salam Faisal Moch, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2005, Hlm.1..

menyatakan perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.²⁴

Sementara UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 butir 3 UU No. 23/2002).

Dampak ESKA mampu mempengaruhi kesehatan mental maupun fisik korban. Sehat dan sakit adalah ke-ada-an biopsikososial yang menyatu dengan kehidupan manusia. Konsep ESKA yang mengacu pada perilaku paksaan dan ke-kerasan terhadap anak menjadi salah satu penyebab dari keadaan sakit yang muncul pada kehidupan anak. Kesakitan mereka bermula pada kerusakan pada fisik dan berakhir pada kerusakan pada mental. Tentu saja hal tersebut memicu timbulnya sakit mental di kemudian hari.

Menilik kembali kepada masalah perlindungan hukum, anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak dilakukan melalui:

- 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- 2) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
- 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui.²⁵

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Menurut pasal 1 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pelayanan terhadap korban tindak pidana adalah suatu usaha pelayanan mental, fisik, sosial, ekonomi terhadap mereka yang telah menjadi korban dan mengalami penderitaan akibat tindakan seseorang yang dianggap sebagai sesuatu tindak pidana.²⁶

Menurut pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban berhak:²⁷

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya.
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- 4) Mendapat penerjemah.
- 5) Bebas dari pertanyaan menjerat.
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- 9) Mendapat identitas baru.
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru.
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- 12) Mendapat nasihat hukum.
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

²⁴ Arief Nawawi Barda, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, Hlm.153.

²⁵ Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum dari aparat penegak hukum, meskipun belum semua hak anak sebagai korban tindak pidana ESKA dipenuhi/dilindungi. Wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban ESKA seperti. Pertama, memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban. Kedua, memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban. Ketiga, merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan. Keempat, memfasilitasi proses pendampingan dan rehabilitasi terhadap korban ESKA dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan anak atas eksploitasi seksual terdapat dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 35 *Convention On The Rights Of The Child* 1989 secara langsung mewajibkan negara untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk eksploitasi seksual, termasuk pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak. Pasal-pasal ini merupakan landasan perlindungan hukum internasional terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual.
2. Perlindungan anak atas eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui pertama, Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Kedua, pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Ketiga, Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

B. Saran

1. Perlu adanya tindak lanjut berupa penindakan terhadap eksploitasi seksual anak dan pemenuhan hak-hak anak dari pemerintah berdasarkan landasan konstitusional, undang-undang dan konvensi hak anak secara maksimal dan penuh tanggung jawab dengan

mengedepankan prinsip bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya.

2. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus melaksanakan upaya preventif dan represif dalam bentuk konsep perlindungan anak atas eksploitasi seksual berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dan dijalankan secara tegas dan independen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Nawawi Barda, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara
- Salam Faisal Moch, 2005, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju
- UNESCO, Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Absori, Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Ere Otonomi Daerah, *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005.
- ECPAT (End Child Prostitution in Asia Tourism) Internasional. *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*. Jakarta: ECPAT Indonesia, Penerjemah Ramlan, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan/Perjanjian Internasional

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Convention on The Rights of The Child 1989.
- Vienna Declaration and Programme of action 1993

Internet

- Diakses dari, <https://amp.dw.com/id/biasa-pelanggaran-hak-anak-di-india/a-4767267>, Pada tanggal 7 Desember 2021, Pukul 19.07 WITA